



P U T U S A N
No. 344 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JAO TIONG MING alias ABENG;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/21 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kapuk Mas Blok A I No. RT 007/RW 07 Kel.
Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2004 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2004, bertempat di depan pintu masuk pabrik PT. Sinar Pratama Agung Jl. Pesing Polgar No. 8 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan melawan hak memeriksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya ketika saksi SONNY SALIM hendak membeli tanah dan bangunan pabrik milik saksi DJOKO ANDRYAS DJUNAEDI, telah diklaim oleh Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG bahwa jalan masuk ke lokasi tanah dan pabrik milik saksi DJOKO ANDREAS adalah tanah milik Terdakwa, sehingga saksi SONNY SALIM meminta kepada saksi DJOKO

Hal. 1 dari 7 hal.Put.No. 344 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRYAS DJUNAEDI untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah tersebut dengan Terdakwa ;

- Selanjutnya setelah saksi DJOKO ANDRYAS DJUNAEDI dan Terdakwa menyelesaikan masalah tersebut di hadapan Lurah Kedaung Kali Angke dan masyarakat di sekitar pabrik dengan kesepakatan yang disetujui oleh Terdakwa menyebutkan, bahwa ia Terdakwa berjanji tidak akan menutup jalan keluar masuk ke pabrik dan kesepakatan tersebut juga berdasarkan gambar yang dibuat oleh Tata Kota Jakarta Barat tahun 1974 dan diperkuat Gambar Peta Situasi Tanah pada yang dibuat tanggal 15 April 1977 yang ditandatangani Lurah Kedaung Kali Angke;
- Selanjutnya setelah saksi DJOKO ANDRYAS DJUNAEDI menyelesaikan masalah tersebut dengan Terdakwa, maka saksi SONNY HALIM mau melakukan transaksi jual beli dengan DJOKO ANDRYAS DJUNAEDI berdasarkan Akte Jual Beli No. 5 Tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001 dan Akte Jual Beli No. 6 Tahun 2001 tanggal 19 Maret 2001, di mana selanjutnya aktivitas pabrik dapat berjalan baik, namun pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2004 sekira jam 09.00 Wib ia Terdakwa telah membuat pagar tembok dari bahan batako setinggi sekitar 1 meter dan panjang 7 meter persis di depan pintu masuk pabrik PT. Sinar Pratama Agung, sehingga menutup jalan keluar masuk pabrik dengan akibatnya pada hari itu baik karyawan maupun kendaraan tidak dapat keluar masuk pabrik, sehingga saksi SONNY SALIM selaku Direktur Utama PT. Sinar Pratama Agung merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa, di mana pabrik PT. Sinar Pratama Agung mengalami kerugian besar karena tidak dapat beraktivitas pada hari itu ;

Perbuatan terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2004 sekira jam 09.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2004, bertempat di depan pabrik PT. Sinar Pratama Agung Jl. Pesing Polgar No. 8 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang

Hal. 2 dari 7 hal.Put.No. 344 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ia Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG telah membuat pagar tembok dari bahan batako setinggi sekitar 1 meter dan panjang 7 meter persis di depan pintu masuk pabrik PT. Sinar Pratama Agung, di mana Terdakwa secara sepihak membuat batas dengan mengakui bahwa jalan masuk ke dalam pabrik adalah tanah miliknya, sehingga lalu lintas yang keluar masuk pabrik lumpuh, padahal Terdakwa sudah menyetujui di hadapan Lurah Kedaung Kaliangke dan masyarakat sekitar pabrik berdasarkan gambar yang di buat oleh Tata Kota Jakarta Barat pada tahun 1974 dan diperkuat Gambar Peta Situasi Tanah pada yang dibuat tanggal 15 April 1977 yang ditanda tangani Lurah Kedaung Kali Angke, bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang sudah digunakan sejak lama;

Perbuatan Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 389 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa JOA TIONG MING alias ABENG segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2558/Pid.B/2006/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal.Put.No. 344 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi/mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa kepada keadaan semula;
4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa surat-surat dan foto-foto tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 2558/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Desember 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 November 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara

Hal. 4 dari 7 hal.Put.No. 344 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Oleh karena sampai saat ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum belum menerima putusan dari Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyidangkan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG, maka sementara waktu sambil menunggu putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum dalam rentang waktu yang ditentukan selama 14 hari telah menyerahkan memori kasasi sementara pada hari Kamis, 6 Desember 2007, jadi pengiriman kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi;
- Memori kasasi lengkapnya akan kami kirimkan segera setelah kami Jaksa Penuntut Umum menerima putusan dari Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyidangkan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa JAO TIONG MING alias ABENG;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan

Hal. 5 dari 7 hal.Put.No. 344 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, 22 Juli 2009** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** dan **Suardi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

ttd/Suardi, SH.MH.

Hal. 6 dari 7 hal.Put.No. 344 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 7 dari 7 hal.Put.No. 344 K/Pid/2009